

LAIN-LAIN – ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

2017

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 2, LD 2016 NOMOR 39, SETDA
KABUPATEN BARITO KUALA : 11 HLM

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK : - Pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian. Dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; Permenhub No. 75 Tahun 2015; Permenhub No. 96 Tahun 2015; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tujuan dan Sasaran;
- c. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- f. Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Sanksi Administrasi;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 22 Februari 2017.

CATATAN : ---